

KEOLAHRAGAAN

2025

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 6, LD 2025/NO.6, TLD No.55, 26 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

- Keolahragaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang berperan penting dalam membentuk daya saing bidang kesehatan, karakter, Prestasi Masyarakat dan sebagai salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran; bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi Masyarakat tanpa diskriminasi, diperlukan Penyelenggaraan Keolahragaan; bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; UU No. 121 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi ruang lingkup olahraga; perencanaan penyelenggaraan keolahragaan; pembinaan dan pengembangan olahraga; pengelolaan keolahragaan oleh pemerintah daerah; pelaku olahraga yang melakukan penyelenggaraan keolahragaan; pengadaan dan pemeliharaan prasarana olahraga dan sarana olahraga oleh pemerintah daerah; pengaturan mengenai organisasi olahraga; penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pekan olahraga , dan festival olahraga; pengaturan mengenai industri olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, sistem informasi keolahragaan, penghargaan olahraga dan jaminan sosial, peran serta masyarakat, kerja sama dalam penyelenggaraan keolahragaan, pengawasan penyelenggaraan keolahragaan, sumber pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

Catatan:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Jumlah Halaman: 26 hlm. Tambahan Lembaran Daerah : 6 hlm.